

ASSAGAFF DIPERIKSA BESOK



Sumber Gambar : <https://titiknol.co.id/>

Mantan orang nomor satu di Maluku, akan diperiksa polisi besok, terkait tukar guling lahan pemprov, yang merugikan daerah. Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku marathon menggali bukti-bukti Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku dengan Yayasan Poitech Hong Tong, yang merugikan daerah. Upaya untuk menuntaskan kasus ini masih terus berlanjut, termasuk tim penyidik telah menjadwalkan pemeriksanaan mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff pada Selasa (11/10).

Mantan Gubernur Maluku Said Assagaff, akan diperiksa terkait keterlibatannya saat menjabat sebagai Gubernur Maluku Periode 2013-2018. Said Assagaff sendiri sudah pernah dipanggil polisi Selasa (27/9) lalu, tapi Said Assagaff tidak hadir, lantaran sakit. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Harold Huwae yang dikonfirmasi melalui pesan *Whatsapp*-nya, Sabtu (8/10) membenarkan, Said Assagaff akan diperiksa pada Selasa (11/10). Dikatakan, hingga saat ini Said Assagaff diinformasikan masih sakit, namun tidak ada *medical record* dari dokter ahli yang menyatakan bahwa dirinya sakit. “Benar kalo yang bersangkutan belum penuhi panggilan, kerena sampai sekarang masih sakit tapi tidak ada *medical record* dari dokter ahli yang bersangkutan,” ungkap Harold Huwae.

Harap Kooperatif

Sementara itu, sejumlah kalangan berharap mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff bisa kooperatif memenuhi panggilan polisi. Pasalnya, keterangan Said Assagaff sebagai mantan Gubernur dinilai sangat membantu Penyidik Ditreskrimsus dalam menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Pemprov ini.

Praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, Ditreskrimsus Polda Maluku harus terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi termasuk dalam Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku. Untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus, kata Rony Samloy maka Said Assagaf harus bersikap kooperatif dengan mengindahkan panggilan kepolisian dan tidak boleh lagi menghindar atas alasan apapun. “Semua orang harus tunduk dihadapan hukum dan sebagian warga negara yang baik siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini harus kooperatif termasuk Said Assagaff,”

tegas Rony Samloy. Kooperatif menunjukkan bukan saja sebagai mantan pejabat publik, tetapi sebagai seorang negarawan yang menghargai proses hukum dan menghargai kerja-kerja dari Aparat Penegak Hukum (APH). Jika kondisi kesehatan menjadi alasan mangkir dari panggilan polisi, maka dapat ditolerir tetapi polisi juga harus tetap mengacu pada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ada dan tetap konsisten mengambil keterangan dari mantan Gubernur Maluku Said Assagaff. Ditreskrimsus Polda Maluku dalam pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, maka wajib hukumnya bagi Said Assagaff untuk bersikap kooperatif sebab semua orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan.

Dukung Proses Hukum

Ditempat terpisah, praktisi hukum Alfaris Laturake juga meminta mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk mendukung proses hukum dengan memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Maluku guna dilakukan pemeriksaan. “Kami minta Pak Said ini untuk lebih kooperatif dan menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku, jadi harus datang saja,” tegas Alfaris Laturake. Kedatangan Said Assagaf dalam memenuhi panggilan Ditreskrimsus sangat penting bagi kepolisian guna menentukan langkah-langkah selanjutnya, artinya demi kepentingan hukum polisi pasti membutuhkan begitu banyak bukti. Kalau panggilan tersebut tidak diindahkan maka akan menghambat proses penegakan hukum yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dan berkonsekuensi akan menghambat proses hukum dari kepolisian juga. “Datang saja dan jelaskan kalau tidak bersalah pasti tidak ada masalah, dan polisi pasti kedepankan asas praduga tak bersalah dalam melakukan proses hukum,” ujar Alfaris Laturake. Alfaris Laturake pun meminta Ditreskrimsus Polda Maluku agar dapat tegas dalam mengusut Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan yang diduga merugikan daerah tersebut.

Siasat Poitech

Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku dengan Yayasan Poitech, masih terus bergulir dan polisi sudah mengumpulkan bukti keterlibatan banyak pihak, mulai dari Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov), hingga Yayasan Poitech. Setelah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku dan Kepala Perpustakaan, Tim Penyidik Ditreskrimsus menjadwalkan Selasa (11/10) mendatang memeriksa mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Kasus ini berawal dari rencana Yayasan Poitech yang berminat melakukan tukar guling lahan Pemprov yang terletak di Jalan A.Y. Patty, dengan tiga kapling lahan mereka di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon. Kedua pihak yang berkepentingan lalu melakukan kesepakatan. Poitech akan memberi tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka seluas 4.612 meter persegi. Selain itu, mereka juga akan membayar Rp9,4 miliar kepada Pemprov. Informasi yang diperoleh di Kantor Gubernur, Pemprov Maluku telah menerima bayaran dari Yayasan Poitech sebesar Rp1,4 miliar. Yayasan ini sendiri memiliki tiga SHM seluas 4.612 meter persegi. Sedangkan Perpustakaan daerah memiliki lahan seluas 3.449 meter persegi. Dengan demikian harga yang belum dibayarkan yayasan Poitech Rp8,4 miliar ke Pemprov.

Mirisnya, Poitech yang baru melunasi Rp1,4 miliar, bisa dengan mudah memperoleh sertifikat tanah milik Pemprov tersebut. Padahal semestinya sertifikat tanah baru bisa diperoleh setelah pembayaran lahan dilunasi. Sumber ini menduga, ada kongkalikong dan kerja sama yang dilakukan oleh oknum-oknum di Pemprov kala itu dengan modus membangun sekolah, padahal diduga ada rencana bisnis besar yang akan dibangun dilahan tersebut. Sumber ini juga mengaku, Pemprov Maluku menghitung pembayaran Rp9,4 miliar tersebut belum termasuk tanah, dan baru bangunannya saja.

Untuk menuntaskan kasus tersebut, polisi saat ini intens mengali bukti-bukti adanya Dugaan Korupsi Proyek Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Rumah Tiga.

Mantan Pejabat

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah Pimpinan DPRD Maluku diperiksa, giliran mantan Sekda Maluku, Hamin Bin Taher dan mantan Kepala Perpustakaan, Femmy Sahetapy. Mereka diperiksa di Kantor Markas Komando Ditreskrimsus Polda Maluku, Jalan Rijali Ambon, Selasa (27/9). Dua mantan pejabat Maluku ini diperiksa terkait Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku Antara Pemprov Dengan Yayasan Poitech Hong Tong. Mantan Perpustakaan, Femmy Sahetapy lebih dulu memenuhi panggilan penyidik. Dia mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada pagi hari dan selanjutnya dicecar Penyidik Subdit III. Sementara mantan Sekda Hamin Bin Taher baru terlihat mendatangi Mako Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar pukul 14.20 WIT. Dengan mengenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam, Hamin yang dicegat wartawan saat akan masuk ruang pemeriksaan menolak memberikan komentar. Dia terlihat tergesa-gesa dan langsung menuju ke Mako Ditreskrimsus selanjutnya diarahkan menuju ruang pemeriksaan. "Hari ini Pak Hamin dan Pak Femmy yang diperiksa, untuk Pak Assagaff berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang terganggu," ungkap Kasubdit III Kopol Indra Sandi Purnomo Sakti disela sela pemeriksaan. Dikatakan, untuk mantan Gubernur Maluku itu maka penyidik akan mengagendakan panggilan susulan. "Nanti kita jadwalkan untuk panggil ulang," ujarnya singkat.

Eks Pimpinan Digarap

Empat mantan Pimpinan DPRD Maluku, diperiksa polisi terkait dugaan korupsi tukar guling lahan Yayasan Poitech. Setelah memeriksa pihak Pemprov Maluku dan Yayasan Poitech Hong Tong dalam Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Perpustakaan Maluku, kembali Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin (26/9) menggarap empat mantan Pimpinan DPRD Maluku. Mereka yang diperiksa yaitu, ketua Edwin Huwae dan ketiga wakilnya Elviana Pattiasina, Said Mudzakir Assagaff dan Richard Rahakbauw. Di markas Ditreskrimsus Polda Maluku di Jalan Rijali, Kota Ambon, Senin (26/9) tampak seluruh mantan Pimpinan DPRD Maluku itu memenuhi panggilan penyidik guna dimintai keterangan. Keempat pimpinan itu diperiksa di Ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku dari pukul 09.00 WIT sampai 16.30 WIT. Mantan Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae terlihat

keluar dari markas Ditreskrimsus Polda Maluku pada pukul 13.00 WIT untuk makan siang dan sesudah itu lanjut lagi mengikuti pemeriksaan. Dengan mengenakan kemeja batik dan celana bahan berwarna hitam, Edwin yang di hadang awak media membenarkan pemeriksaannya terkait kasus tukar guling lahan perpustakaan. “Saya dan teman-teman mantan Pimpinan DPRD Maluku dimintai keterangan hari ini, terkait dengan tukar menukar lahan milik pemprov dengan yayasan Poitech Hong Tong,” ujar Edwin sembari menolak berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan. Ia hanya mengungkapkan, pemeriksaan masih berlanjut dan belum selesai dilakukan pihak kepolisian. “Belum, belum selesai masih lanjut,” ucap Edwin.

Polisi Garap Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka Tahun 2018, Ditreskrimsus Polda Maluku memeriksa sejumlah saksi. Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Harold Huwae mengungkapkan, pemeriksaan saksi telah diperiksa dalam kasus tukar guling lahan Perpustakaan. “Iya mulai senin kemarin saksi saksi sudah mulai diperiksa,” jelas Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Harold Huwae kepada, Kamis (22/9) lalu. Soal siapa yang diperiksa Harold Huwae belum dapat menyebutkan dan mengarahkan untuk menkonfirmasi ke penyidik. “Nanti ke penyidik,” pungkasnya.

Sementara itu informasi yang diterima dari sumber di Ditreskrimsus menyebutkan, saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah pihak terkait di lingkup pemeritahan Provinsi Maluku, serta pihak-pihak dari Yayasan Poitech Hong Tong. Mereka yang diperiksa yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ismail Usemahu, Staf Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Mustafa Sangadji serta dua orang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Saadia Salampessy dan Robert Alfons. Mereka dicecar penyidik pada Rabu (21/9) kemarin,” kalau kemarin itu ada empat orang dari Pemprov,” jelas sumber. Sementara pada pemeriksaan lanjutan yang berlangsung, Kamis (22/9) terdapat empat saksi yang juga diperiksa. Namun, belum diketahui dari pihak mana saksi saksi yang diperiksa tersebut. “Tadi juga ada empat orang yang diperiksa,” ungkap sumber.

Serahkan SPDP

Setelah hampir empat tahun sejak 2018 lalu mandek ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku, akhirnya Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku, dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong diserahkan ke Kejati Maluku. Kasus yang penanganannya sempat terhambat akibat adanya kesalahan administratif yang membuat audit kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku masih tertunda, kini kasusnya kembali dibergulir setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah masuk jaksa. “Untuk kasus ini, SPDPnya sudah masuk 12 September kemarin, selanjutnya menjadi kewajiban penegak hukum yang menangani kasus tersebut untuk melakukan penyidikan lebih lanjut,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Senin (19/9).

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku membidik tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan lahan milik Yayasan Poitech Hong Tong di Poka 2018 silam. Sejumlah pejabat sudah diperiksa baik di eksekutif maupun legislatif. Informasi yang dihimpun, para pejabat yang sudah diperiksa itu mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff. Ia diperiksa penyidik di Jakarta. Kemudian sejumlah Anggota DPRD Maluku dan Pimpinan DPRD Maluku Periode 2014-2019 juga sudah diperiksa. Mereka dicecar seputar tukar guling dan berapa besar kompensasi dana yang diterima Pemprov Maluku saat itu. “Kasus ini sementara penyelidikan, memang ada beberapa pejabat baik di eksekutif maupun legislatif sudah kita periksa. Pak Said Assagaff sudah diperiksa di Jakarta tiga minggu yang lalu,” ujar sumber di Polda Maluku, Jumat (28/8). Mantan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae juga pernah diambil keterangan terkait kasus ini. Sumber tersebut juga mengaku eks Ketua Komisi I DPRD Maluku, Periode 2014-2019, Melkias Frans juga sudah dimintakan keterangan, Jumat (28/8) kemarin. Politisi Partai Demokrat itu sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya beberapa waktu lalu. Tetapi, dia meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur hingga Jumat 28 Agustus 2020.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Assagaff Diperiksa Besok, 10 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/assagaff-diperiksa-besok/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur bahwa :

1. Pasal 1 Angka 2, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 1 Angka 3, Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Pasal 1 Angka 4, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Pasal 1 Angka 5, Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Pasal 1 Angka 19, Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

6. Pasal 54 Ayat (2), Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
7. Pasal 55 Ayat (2), Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pasal 55 Ayat (3), Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
9. Pasal 56 Ayat (2), Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
10. Pasal 57 Ayat (2), Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
11. Pasal 57 Ayat (3), Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.
12. Pasal 64 Ayat (1), Tukar Menukar Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
13. Pasal 64 Ayat (3), Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya/Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau

- d. swasta.
14. Pasal 65 Ayat (1), Tukar Menukar dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan:
 - 1) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - 2) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
15. Pasal 65 Ayat (2), Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.
16. Pasal 65 Ayat (3), Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
17. Pasal 65 Ayat (4), Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
18. Pasal 65 Ayat (5), Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang.
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
19. Pasal 67 Ayat (1), Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan tukar-menukar Barang Milik Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;

- d. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);
 - e. pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
20. Pasal 67 Ayat (1a), Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
21. Pasal 67 Ayat (2), Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

- e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.